

SALINAN

## PUTUSAN

NOMOR <No Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Talak antara:

**Pemanding**, lahir di Jakarta, 12-07-1972, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan. Dalam hal ini diwakili dan mengambil alamat domisili hukum pada kantor kuasa hukumnya Tuty RH.SimanjutakS.H., dan Manatap Ambarita, S.H., keduanya Advokat dari Law Firm AMBARITA & ASSOCIATES, alamat di Jalan Peta Timur No.40 Blok KDK - 03 & KDK - 05 Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Juni 2021 dahulu Sebagai Pemohon sekarang sebagai **Pemanding** ;

M e l a w a n

**Terbanding**, lahir di Jakarta, 14 Februari 1978, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Depok. Dalam hal ini diwakili dan mengambil alamat domisili hukum pada kantor kuasa hukumnya Ratu Ratnajuita, S.H., Darwis S.H., dan R. Mujiono S.E., S.H., M.M.,BKP para Advokat dan Konsultan Hukum pada “ *MERA & Partners Law Firm* ”,

beralamat kantor di Aldeoz Building 6<sup>th</sup> floor, Jl. Warung Jati Barat No. 39, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan 12740,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juni 2021 dahulu Sebagai Termohon sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 22 Februari 2022, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **DALAM KONPENSI.**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon Pembanding untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap termohon Terbanding di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

#### **DALAM REKONPENSI.**

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama AAS, perempuan, lahir di Cianjur pada tanggal 04 Juli 2016, umur 5 tahun 8 bulan, diserahkan kepada penggugat;
3. Menghukum tergugat untuk memberikan kepada penggugat nafkah untuk anak yang bernama AAS setiap bulannya sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;
4. Menghukum tergugat untuk memberikan kepada penggugat :
  - a. Nafkah Madhiyah (terhutang) sejumlah Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
  - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

- c. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  - d. Kiswah berupa uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
5. Menghukum tergugat untuk menyerahkan uang hasil penjualan Mobil Nissan Grand Livina milik penggugat sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
6. Menyatakan :
- a. Mobil HONDA CRV Tahun 2016, Nomor Polisi: B Nopol SBF, Nomor Rangka/Mesin MHRRM1830GJ750653/R20A54710871, atas nama AA (*in casu* Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi);
  - b. Wahoo Kickr Smart Bike Trainer;
  - c. Sepeda Giant TCR Advance SL Roadbike;
  - d. Sepeda Bianchi Arcadex Etc Gravel Carbon Disc XCervelo-Pinarello-Cannond-ARIA 105 Blue;
  - e. Sepeda Gravel Giant Revolt Advanced;
  - f. Tagihan Credit Card dengan jumlah Total tagihan sejumlah Rp.88.169.755,00 (delapan puluh delapan juta seratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah);
- Adalah harta bersama yang harus di bagi dua antara penggugat dengan tergugat;
7. Menyatakan apabila harta bersama huruf ( a ) sampai dengan huruf ( e ) tersebut tidak dapat dibagi secara natura, supaya dilaporkan ke Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualannya dibagi dua antara penggugat dengan tergugat;
8. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;

**DALAM KONPENSİ/REKONPENSİ.**

- Menghukum pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.285.000.00 (dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Depok tersebut Pemohon /Pembanding mengajukan permohonan banding pada hari Selasa tanggal 1 Maret, 2022 sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon/Terbanding melalui *Relaas* tanggal 21 Maret 2021;

Bahwa Pemohon/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 15 Maret 2022 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 15 Maret 2022, pada pokoknya keberatan dengan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 22 Februari 2022, terutama terhadap pertimbangan dan Putusan Pengadilan Agama Depok tersebut, oleh karena itu mohon berkenan Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang pokok petitumnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk, tanggal 22 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriah;

**DAN MENGADILI SENDIRI.**

**DALAM KONPENSI.**

1. menguatkan putusan Dalam Konvensi, dengan perbaikan:
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama AAS di, perempuan, lahir di Cianjur pada tanggal 04 Juli 2016, anak kesatu jenis kelamin Perempuan, umur 5 tahun 8 bulan, diserahkan kepada Pemohon/Pembanding;
3. Menghukum Terbanding/Termohon dalam Konvensi menyerahkan anak Pemohon dalam Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Termohon dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu AAS, tempat tanggal lahir di Cianjur, pada tanggal 4 Juli 2016, jenis kelamin Perempuan, sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor

3174-LU-09082016-0032, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Jakarta Selatan, pada tanggal 22 Agustus 2016, kepada Pembanding/Pemohon paling lambat 14 hari terhitung sejak adanya putusan atas permohonan ini.

#### **DALAM REKONPENSI.**

1. Menolak gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Rekonpensi tidak diterima seluruhnya.

#### **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.**

1. Menghukum Terbanding/Termohon dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara ini.

Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022 melalui Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 24 Maret 2022 dan atas Memori Banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 14 Maret 2022 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 4 April 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut;

#### **DALAM POKOK PERKARA.**

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Banding dari Pembanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor: <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk., yang diputus pada tanggal 22 Februari 2022;
3. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*);

4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan memerintahkan Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

**Atau.**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitaukan kepada Pembanding dengan surat pengantar Nomor W10-A22/1690/HK.05/IV/2022 tertanggal 5 April 2022 melalui Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Bahwa pihak Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *Inzage* pada tanggal 10 Maret 2022 melalui kuasanya, akan tetapi pihak Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana surat keterangan tidak melakukan pemeriksaan berkas (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 31 Maret 2022;

Bahwa pihak Terbanding telah diberitahukan pula untuk melakukan *inzage* pada tanggal 10 Maret 2022 melalui kuasanya dan pihak Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 15 Maret 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar pada register banding di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 6 Juni 2022 dengan Register Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan surat Nomor W10-A/608/HK.05/VI/2022 tanggal 6 Juni 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 22 Februari 2022 bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriah yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Dan Pembanding mengajukan banding pada tanggal 1 Maret 2022, dengan demikian Permohonan Banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu 14 hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Permohonan Banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak Pemohon dan Terbanding adalah pihak Termohon dalam perkara Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya tersebut di atas yang telah diperiksa dokumennya telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding adalah pihak dalam pemeriksaan tingkat pertama, sehingga pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan asal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Depok untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Permohonan, Berita Acara Sidang, Memori Banding, kontra Memori Banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi

Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 22 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriah Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang perkara ini telah ternyata bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Kosidah, S.H., M.Si., mediator non Hakim pada Pengadilan Agama Depok sesuai dengan laporan hasil mediasi tertanggal 01 September 2021 juga tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **POKOK PERKARA.**

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Pemanding dan Terbanding adalah:

1. Pemanding semula Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Terbanding semula Termohon pada tanggal 18 Desember 2011 telah

dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 18 Desember 2011 sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 1491/107/XII/2011, tanggal 18 Desember 2011 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama AAS, tempat tanggal lahir di Cianjur, pada tanggal 04 Juli 2016, jenis kelamin Perempuan, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3174-LU-09082016-0032, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan, pada tanggal 22 Agustus 2016:

2. Pembanding/Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan terus-menerus akibat perbuatan Termohon tidak menggunakan dengan baik penghasilan/pendapatan Pembanding maupun Terbanding, dimana Terbanding menghabiskan sendiri dana keperluan pendidikan Anak. Bahwa sejak tahun 2016 sampai sekarang sudah tidak melakukan hubungan lahir dan batin sebagaimana layaknya suami istri dan sejak awal bulan Maret 2021 sampai sekarang sudah tidak hidup satu rumah lagi. Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;
3. Pembanding/Pemohon memohon hak pengasuhan Anak yang bernama AAS, tempat tanggal lahir di Cianjur, pada tanggal 04 Juli 2016, jenis kelamin Perempuan, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3174-LU-09082016-0032, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan, pada tanggal 22 Agustus 2016 berada pada Pemohon karena Pemohon mempunyai pekerjaan tetap dan mampu menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, memelihara, mendidik, melindungi dan mengurus kebutuhan serta pendidikan Anak dan sejak bulan Maret 2021 sampai sekarang, hanya Pemohon yang mengurus dan merawat serta memenuhi segala kebutuhan anak;

4. Bahwa Termohon tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak mempunyai penghasilan tetap, tidak memberikan kepedulian yang baik untuk mendidik dan membesarkan Anak, sebab Termohon telah menghabiskan sendiri semua dana pendidikan anak.
5. Bahwa petitum permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:
  - 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
  - 2) Menjatuhkan talak ba'in shughra Pemohon (Pembanding) terhadap Termohon (Terbanding);
  - 3) Menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 1491/107/XII/2011, tanggal 18 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama di Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, putus karena perceraian;
  - 4) Menetapkan hak pengasuhan Anak yang bernama AAS, tempat tanggal lahir di Cianjur, pada tanggal 4 Juli 2016, jenis kelamin Perempuan, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3174-LU-09082016-0032, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan, pada tanggal 22 Agustus 2016 berada pada Pemohon selaku ayahnya;
  - 5) Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;
6. Bahwa Terbanding semula Termohon mengajukan gugat rekonsensi agar Permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima, namun ia memohon bila Permohonan Pemohon dikabulkan agar Pengadilan menjatuhkan talak ba'in shughra Pemohon (Pembanding) terhadap Termohon (Terbanding, namun bila Permohonan Pemohon dikabulkan ia meminta hak asuh anak *a quo*, nafkah hadhanah, nafkah madliyah, nafkah iddah, kishwah dan mut'ah serta harta gono gini, selengkapnya termuat dalam jawaban dan dupliknya;
7. Bahwa Pengadilan Agama Depok mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon dan mengabulkan sebagian gugat rekonsensi sebagaimana amar putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No

Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 22 Februari 2022, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriah tersebut di atas;

8. Pembanding semula Pemohon keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengajukan banding dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam memori bandingnya;

#### **DALAM KONPENSI.**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam permohonannya dan maksud dan tujuan banding Pembanding adalah sebagaimana terurai dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik Undang-Undang maupun peraturan lainnya. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Banding memperoleh fakta sebagai berikut:

1. Hal perkawinan dan anak telah diakui secara bulat oleh Terbanding;
2. Hal perselisihan diakui Terbanding bahkan sejak tahun 2015 yang disebabkan sejak 4 (empat) bulan pernikahan Pembanding sering berzina dengan perempuan lain, hingga Januari 2015 Terbanding pulang ke rumah orang tua, namun dinasehati untuk kembali ke rumah bersama.
3. Hal tidak melakukan hubungan suami isteri diakui Terbanding. Sejak tahun 2016 Pemohon sudah tidak lagi menafkahi Termohon secara batin, yakni sejak anak Termohon dan Pemohon lahir. Termohon

- pernah menanyakan hal tersebut dan meminta untuk dinafkahi secara batin oleh Pemohon. Namun Pemohon justru naik pitam;
4. Hal tidak satu rumah lagi sejak bulan Maret 2021 diakui Terbanding, berawal dari pertengkaran pada tanggal 3 Maret 2021 karena Terbanding mencoba berdiskusi dengan Pemohon untuk mencari solusi perihal permasalahan keuangan rumah tangga namun pada saat itu Pemohon langsung naik pitam dan mengusir Terbanding pada tanggal 4 Maret 2021 dari kediaman bersama dengan melarang Terbanding membawa anak dan mobil CRV milik Terbanding. Bila membawa anak diminta uang Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
  5. Hal penyebab perselisihan dibantah dengan tegas oleh Terbanding karena yang sebenarnya bahwa Termohon tidak memakai dana tersebut untuk kebutuhan Termohon sendiri, melainkan untuk menutupi kebutuhan rumah tangga dan untuk membantu biaya renovasi rumah bersama yang ditempati Pemohon, Termohon serta ibu kandung Pemohon. Pemohon memberikan uang bulanan kepada Termohon sejumlah lebih kurang Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) hingga Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Namun jumlah tersebut tidaklah cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga, karena selain menanggung pengeluaran rumah tangga mulai dari uang belanja, bayar iuran listrik, air dan telepon, biaya pulsa, biaya sekolah anak Termohon dan Pemohon, membayar gaji asisten rumah tangga, asuransi, pajak kendaraan, biaya servis kendaraan, dan lain sebagainya), jumlah tersebut juga harus Termohon sisihkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ibu kandung Pemohon/ibu mertua Termohon yang tinggal bersebelahan dan terhubung dengan sebuah *connecting door*. Sehingga tentu saja selama ini uang yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon selalu defisit. Bahwa dana tabungan pendidikan anak terpaksa dipakai sebagian karena kondisi pada saat itu Termohon sedang sama sekali tidak memiliki uang simpanan lagi

- demi menutupi kekurangan biaya pengeluaran rumah tangga serta untuk membantu renovasi rumah bersama;
6. Penyebab Perselisihan sebenarnya adalah sikap Pembanding terhadap Terbanding selama ini yang cenderung kasar, temperamental dan tidak setia, sering berhubungan dengan perempuan lain, sama sekali tidak menggauli Terbanding dengan baik, tidak pernah mencontohkan akidah akhlak sebagai seorang muslim yang baik, jarang menunaikan sholat wajib lima waktu, tidak pernah mengimami Terbanding dalam sholat, padahal Terbanding berasal dari keluarga muallaf yang membutuhkan bimbingan dan didikan ajaran mengenai iman dan Islam. sehingga selama ini Terbanding berinisiatif untuk mempelajari dan mendalami agama Islam secara mandiri tanpa bimbingan dari Pemohon, selaku suami sekaligus kepala keluarga yang seharusnya bertanggung jawab mendidik isteri dan keluarganya;
  7. Bahwa Terbanding memiliki penghasilan sampingan dari pekerjaan MC Presenter di beberapa stasiun televisi dan Moderator untuk beberapa instansi Pemerintah dan swasta untuk membantu menambah dan mencukupi kekurangan biaya pengeluaran rumah tangga;
  8. Terbanding membantah dalil “Termohon tidak memberikan kepedulian yang baik untuk mendidik dan membesarkan Anak Pemohon dan Termohon, sebab Termohon telah menghabiskan sendiri semua dana pendidikan anak Pemohon dan Termohon. Dan sejak bulan Maret 2021 sampai sekarang hanya Pemohon yang mengurus dan merawat serta memenuhi segala kebutuhan Anak Pemohon dan Termohon”, yang benar adalah Termohon/Terbandinglah yang berperan aktif dalam mendidik, mengasuh dan membesarkan anak selama ini, Terbanding berusaha untuk senantiasa mengajarkan nilai-nilai moral, akidah, akhlak serta pendidikan dasar agama Islam semampu Termohon, termasuk melatih anak untuk shalat lima waktu dan menghafal surat-surat

- pendek sehari-hari dan mengajarkan anak untuk selalu shalat berjamaah bersama Terbanding;
9. Bahwa sejak berpisah tempat Terbanding sangat dipersulit untuk menemui anak bahkan sekedar berkomunikasi melalui telepon maupun video call pun sangat dipersulit dan dibatasi, Setiap kali diberikan kesempatan untuk berkomunikasi dengan anak melalui *video call*, anak pasti selalu meminta untuk segera dijemput karena selama ini anak memang tidak pernah lepas dan berjauhan dari Terbanding. Namun demikian sejak tanggal 7 Juni 2021 lalu hingga sekarang atas keinginan anak sendiri memilih untuk tetap tinggal bersama dengan Terbanding di Depok;
  10. Bahwa Pembanding sering melakukan kekerasan verbal kepada Terbanding ;
  11. Bahwa Terbanding memohon agar permohonan cerai Pembanding ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terbanding tetap pada dalil permohonan dan repliknya demikian halnya Pembanding tetap pada jawaban dan dupliknya;

Menimbang, bahwa karena kedua belah pihak mempertahankan dalil-dalil penyebab perselisihan, maka telah tepat kedua belah pihak dibebani pembuktian sesuai ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa walaupun mengenai perselisihan diakui, namun karena alasan diajukannya permohonan oleh Pemohon/Pembanding adalah karena perselisihan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 harus didengar keterangan saksi dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan bukti surat terdiri dari bukti P.1. sampai dengan bukti P.21 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding berupa surat P.1 sampai P.21 serta 2 (dua) orang saksi dan yang diajukan Termohon/Terbanding berupa surat T.1 sampai T.21 serta 2 (dua) orang saksi, telah dikualifisir oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, dinyatakan memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan sesuai ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang nomor 10 tahun 2020 (vide putusan halaman 92). Demikian halnya telah dikualifisir oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama serta 2 (dua ) orang saksi. Bahwa bukti- bukti print out dari percakapan T.22, T.23, ,T.24 T.25, T.26 ,T.27 ,T.29 ,T.30, T.31 sampai T.34 adalah bukti elektronik dapat dijadikan bukti permulaan yang dapat dikuatkan dengan bukti lainnya, sehingga pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama *aquo* diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Terbanding dan Pembanding ada yang termasuk pihak keluarga dan orang dekat dengan Terbanding dan Pembanding, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah sekaligus menjadi keterangan keluarga dari Terbanding dan Pembanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keterangan-keterangan saksi tersebut sekaligus telah memenuhi apa yang dimaksudkan pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 145 ayat (2) dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat sepenuhnya dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa hal yang

diakui mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna sesuai ketentuan Pasal 1925 KUHPerdara dan Pasal 174 HIR sehingga menjadi fakta tetap bahwa:

1. Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding sebagai suami istri yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 18 Desember 2011 telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 1491/107/XII/2011, tanggal 18 Desember 2011;
2. Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding telah dikaruniai anak perempuan bernama AAS, tempat tanggal lahir di Cianjur, pada tanggal 04 JULI 2016, jenis kelamin Perempuan;
3. Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2015;
4. Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding sudah tidak melakukan hubungan suami isteri sejak tahun 2016;
5. Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding awal bulan Maret 2021 sampai sekarang tidak hidup satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa mengenai alasan permohonan Pemohon berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak dalam Berita Acara Sidang perkara ini diperoleh fakta bahwa:

1. **Saksi Pembanding.**
  - tidak mengetahui sejak kapan rumah tangga Pembanding dan Terbanding mulai kurang harmonis saksi I hanya mendengar dari Pembanding bahwa Pembanding sudah tidak nyaman hidup bersama dengan Terbanding karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar, saksi diberitahukan bahwa keduanya sudah sudah sepakat untuk bercerai, penyebabnya karena Terbanding tidak pandai mengelola ekonomi rumah tangga, hanya menghabiskan uang tanpa berfikir kebutuhan lain tidak mampu merawat anak dengan baik, selalu menjelek-jelekkan keluarga Pembanding, suka mengadukan saksi kepada Pembanding, sepengetahuan saksi, uang bulanan yang diberikan oleh

pemohon kepada termohon sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) perbulan. Saksi II menyatakan pernah mendengar dari Termohon bahwa rumah tangganya bermasalah karena Pemanding sering selingkuh dengan perempuan lain, sepengetahuan saksi bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemanding dan Terbanding terjadi pada bulan Maret- April 2021;

- Pemanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal. Saksi I menyatakan sudah kurang lebih 5 bulan, saksi II menyatakan sejak bulan April 2021. Sejak berpisah tempat, Pemanding tidak diberi akses untuk bertemu dengan anaknya, menurut saksi I akhir-akhir ini baru ada komunikasi dengan anaknya. Menurut saksi II sekitar tiga bulan ini pemohon tidak bertemu dengan anaknya.

## 2. **Saksi Terbanding.**

- Saksi I menyatakan pada bulan Maret 2021, Terbanding meneleponnya meminta untuk dijemput, karena diusir oleh Pemanding. Terbanding dianggap tidak dapat mengelola keuangan rumah tangga dan hanya menghambur-hamburkan uang. Saksi II menyatakan dia bersama kakaknya bernama Arif yang menjemput Termohon. Pada bulan Januari 2015, Terbanding pernah pulang ke rumah saksi I karena sering berselisih pendapat dan bertengkar penyebabnya pemohon sering menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain, namun pada waktu itu saksi I menasehati dan menyuruh Terbanding kembali kerumah bersamanya dengan Pemanding Saksi pernah menasehati Pemanding masalah hubungannya dengan perempuan lain dan Pemanding mengakuinya dan meminta maaf sedang mengenai masalah uang tidak mempermasalahkan lagi. Akhir-akhir ini keduanya kembali bertengkar karena ternyata Pemanding tidak dapat merubah sikapnya menjalin hubungan dengan perempuan lain;

- Saksi II menerangkan bahwa saksi yang menjemput Termohon bersama kakak saksi bernama Arif, pada saat Pembanding mengusir Terbanding pada bulan Maret 2021, Terbanding dilarang membawa anaknya;
- Kedua saksi mendapat informasi dari Terbanding setiap bulannya Pembanding selalu memberikan uang belanja sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun menurut Terbanding ,uang tersebut tidak cukup, karena semua kebutuhan rumah tangga sekeluarga dibayar oleh Terbanding yang jumlahnya antara Rp.24.000.000,00 sampai dengan Rp.27.000.000,00 setiap bulannya, sehingga Terbanding harus menutupi dengan uang pribadinya; disamping dipergunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari, juga dipergunakan untuk keperluan renovasi rumah orang tua Pembanding dan kekurangannya sejumlah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ditutupi oleh Terbanding. Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas mengenai pekerjaan Pembanding. Bahwa Terbanding bekerja sebagai presenter/Host di sebuah stasiun Televisi Swasta, serta di beberapa acara, dan sampai sekarang masih tetap menjalani profesinya tersebut;
- Kedua saksi menyatakan beberapa bulan kemudian, anak tersebut diantar sendiri oleh Pembanding sekarang ini anak tersebut telah disekolahkan pada pendidikan khusus (PAUD), dan tidak mau kembali ikut Pembanding;
- Sepengetahuan saksi, selama anak tinggal bersama Terbanding, Pembanding sudah 3 (tiga) kali datang menjenguk anak tersebut dan Terbanding tidak pernah melarang atau membatasi Pembanding untuk menjenguk anak dan/atau membawa anak tersebut, namun anak itu sendiri yang tidak mau ikut kepada Pembanding; Saksi tidak mengetahui mengenai masalah nafkah anak dan Terbanding setelah keduanya berpisah tempat. Sepengetahuan saksi, Terbanding telah menjalankan

kewajibannya sebagai ibu yang dapat mengasuh anaknya dengan baik dan anak tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

3. Baik saksi dari Pembanding maupun saksi dari Terbanding menyatakan tidak ada satupun yang mendengar dan melihat sendiri pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding, Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat saksi Pembanding menyatakan sejak bulan April 2021, dan saksi Terbanding menyatakan sejak bulan Maret 2021 sampai sekarang dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pembanding dan Terbanding agar rukun dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari kedua belah pihak adalah termasuk pihak keluarga dan orang dekat dengan Terbanding dan Pembanding dan keterangan saksi-saksi tersebut telah sekaligus menjadi keterangan keluarga dari Pembanding dan Terbanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keterangan-keterangan saksi-saksi yang menyatakan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah tidak rukun lagi dan sering berselisih bahkan sekarang sudah berpisah tempat tinggal yang sesuai dengan pengakuan Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2021 hingga sekarang dan telah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil sekaligus telah memenuhi apa yang dimaksudkan pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sangat sulit membuktikan suatu pertengkaran antara suami isteri dari keterangan saksi yang melihat dan mendengar langsung peristiwanya, karena pertengkaran suami isteri bagi kalangan tertentu merupakan privacy dan aib yang tidak mungkin diperlihatkan kepada orang lain walaupun orang yang tinggal bersama dalam satu rumah, namun demikian fakta bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal sejak pada tahun 2019 hingga sekarang, Pembanding meninggalkan kewajibannya sebagai suami, sudah diupayakan damai tetapi tidak berhasil adalah indikator bahwa

rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah memenuhi unsur *broken marriage* sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 sebagai Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2013 angka 4 (empat) yang merupakan indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran yang menjadi salah satu alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan keadaan rumah tangga antara Terbanding dengan Pembanding berkesimpulan bahwa:

- a. Unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu ikatan lahir batin antara suami istri dalam perkara ini dapat dinyatakan sudah tidak terpenuhi lagi;
- b. Kewajiban bagi suami istri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud;
- c. Realita bahwa antara keduanya tidak melakukan hubungan suami isteri lagi sejak tahun 2016 dan telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2021 Terbanding pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 27 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa pertengkaran, hidup berpisah tidak satu tempat kediaman, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan rumah tangganya, maka hal tersebut menunjukkan bahwa

ikatan batin antara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285K/Ag/2000 tanggal 10 November 2000 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami istri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian harus dapat diartikan bahwa hati telah pecah, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami istri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah *"miitsaaqon ghalidzon"* yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa semua usaha perdamaian yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun mediator tidak berhasil menyatukan mereka lagi serta antara Pembanding dengan Terbanding sudah berpisah rumah sejak bulan Maret 2021 dan tidak pernah melakukan hubungan

suami isteri sejak tahun 2016 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tentang hal itu, maka fakta yang demikian harus ditafsirkan telah terjadinya perselisihan yang bersifat terus menerus, sehingga dimungkinkan perceraian antara Pembanding dengan Terbanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 174 K/AG/1994 tanggal 28 April 1995;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan Pembanding dan Terbanding tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak dapat dipertahankan lagi pula telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang merupakan penghargaan atas suatu kenyataan di muka sidang. Karena itu pendapatnya tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 mengenai penyebab timbulnya perselisihan antara Pembanding dengan Terbanding tidak perlu dicari siapa dan apa penyebabnya perselisihan;

Menimbang, bahwa hasil rapat pleno kamar agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014, huruf E. Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, main judi, dll;

Menimbang, berdasarkan uraian tambahan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat indikator rumah tangga sudah pecah (*broken Marriage*) sebagaimana maksud SEMA di atas tidak secara kumulasi tapi dengan adanya sebagian dari alasan bisa menjadi indikatonya, sehingga rumah tangga Pembanding dengan Terbanding terbukti telah pecah sedemikian rupa yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga telah tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: "bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah";

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam itu hanya ada 2 (dua) pilihan, yaitu tetap mempertahankan keutuhan perkawinan itu dengan cara yang baik sepanjang masih memungkinkan atau melepas ikatan perkawinan dengan cara yang baik pula sekiranya sudah tidak dapat dipertahankan lagi sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 229:

○

فَامْسَأَكُ

أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ بِمَعْرُوفٍ الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali (setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik...";

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah *broken marriage* hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pembanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan doktrin fiqh dalam *Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq* Juz I halaman 83: yang diambil alih

sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم ينفع فيها نصح ولا صلح  
وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين  
بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.”;

Sejalan pula dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Mengelakkan mafsadat didahulukan daripada mengambil maslahat.”

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terbukti;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon/Pembanding angka 2 (dua) dan 3 (tiga) berbunyi:

Angka 2 : Menjatuhkan talak ba'in shughra Pemohon (Pembanding) terhadap Termohon (AnnekeAnggraeni binti Duduy Abdurahychman).

Angka 3 : Menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Nikah No.1491/107/XII/2011, tanggal 18 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama di Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, putus karena perceraian.

Menimbang, bahwa petitum seperti itu tidak sesuai dengan format standar yang baku untuk perkara cerai talak sebagaimana terdapat dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, namun demikian dapat dipahami bahwa keinginan Pemohon/ Pembanding adalah menceraikan istrinya, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dengan memperhatikan gugatan subsider sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa permohonan Pemohon/Pembanding dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 4 (empat) Pemohon/ Pembanding memohon agar Pengadilan menetapkan hak pengasuhan Anak yang bernama AAS, tempat tanggal lahir di Cianjur, pada tanggal 04 JULI 2016, jenis kelamin Perempuan, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3174-LU-09082016-0032, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan, pada tanggal 22 Agustus 2016 berada pada Pemohon selaku ayahnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan petitum tersebut adalah tidak sesuai dengan Hukum Acara sebagaimana ketentuan Pasal Pasal 178 ayat 2 HIR hakim wajib mengadili semua bahagian gugatan. Karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan permohonan hadhanah Pemohon/ Pembanding tersebut sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan T.5 serta pengakuan Termohon/ Terbanding dan keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti bahwa Pembanding dan Terbanding telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama AAS, lahir pada tanggal 04 Juli 2016 di Cianjur atau sekarang ini berusia kurang lebih 6 (enam) tahun ;

Menimbang, bahwa alasan Pembanding mengajukan gugatannya karena karena mempunyai pekerjaan tetap dan mampu menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, memelihara, mendidik,

melindungi dan mengurus kebutuhan serta pendidikan Anak dan sejak bulan Maret 2021 sampai sekarang, hanya Pemohon yang mengurus dan merawat serta memenuhi segala kebutuhan anak dan karena Termohon tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak mempunyai penghasilan tetap, tidak memberikan kepedulian yang baik untuk mendidik dan membesarkan anak, tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak sebab Termohon telah menghabiskan sendiri semua dana pendidikan anak

Menimbang, bahwa Termohon/Terbanding membantah alasan Pembanding tersebut bantahan mana dikuatkan dengan bukti-bukti T.17 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang menyatakan di bawah sumpahnya bahwa Terbanding memiliki pekerjaan walaupun *freelance sebagai, MC*, presenter di beberapa stasiun televisi swasta, moderator dan host pada beberapa acara resmi dan tidak resmi di berbagai moment yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta bahwa sepengetahuan saksi; Bahwa sejak Maret sampai Juni 2021 anak *a quo* ada dalam pengasuhan Pembanding, karena ketika Terbanding diusir tidak diperkenankan membawa anak tersebut. Termohon baru diberikan kesempatan untuk bertemu kembali dan mengasuh anak Pemohon dan Termohon per tanggal 7 Juni 2021 lalu hingga saat ini atas keinginan anak sendiri yang memilih untuk tetap tinggal bersama dengan Termohon di Depok. Selama anak tinggal bersama Terbanding sudah 3 (tiga) kali datang menjenguk anak tersebut dan Terbanding tidak pernah melarang atau membatasi Pembanding untuk menjenguk anak dan/atau membawa anak tersebut, namun anak itu sendiri yang tidak mau ikut kepada Pembanding; Saksi tidak mengetahui mengenai masalah nafkah anak dan Terbanding setelah keduanya berpisah tempat. Sepengetahuan saksi, Terbanding telah menjalankan kewajibannya sebagai ibu yang dapat mengasuh anaknya dengan baik, dan anak tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Dengan demikian Terbanding telah berhasil mematahkan dalil-dalil Pembanding/Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon/Pembanding karena Pembanding memiliki pekerjaan tetap bukan alasan yang harus dipertahankan, karena memelihara dan membiayai nafkah anak adalah dua hal yang berbeda yang berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 105 huruf ( c ) dan Pasal 156 huruf ( d ) Kompilasi Hukum Islam, pada intinya menegaskan bahwa biaya pemeliharaan anak dari kedua orang tua yang bercerai, ditanggung oleh ayahnya sesuai kemampuannya sampai anak tersebut dewasa atau sudah berumur 21 tahun serta mampu untuk hidup mandiri;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Baik Terbanding maupun Pembanding beragama Islam;
2. Terbanding sering berhubungan dengan wanita lain;
3. Keterangan saksi dari Pembanding sendiri menyatakan Pembanding bekerja pergi pagi pulang malam;
4. Terbanding terbukti tidak mempersulit Pembanding untuk bertemu dan jalan-jalan bersama dengan anaknya (T.30);
5. Terbukti Terbanding bekerja secara *freelance* ;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf ( a ) dan Pasal 156 huruf ( a ) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa “Pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun atau belum mumayyiz adalah hak ibunya”. Oleh karena itu permohonan Pembanding pada petitum angka 4 (empat) harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, walaupun putusan mengenai perceraianya dikuatkan, namun karena Majelis Hakim Tingkat banding mengadili sendiri perkara hadhanah, maka segala putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam kompetensi harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sekaligus menjawab memori banding;

## DALAM REKONPENSI.

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, secara *mutatis mutandis* dipergunakan pula dalam rekonsensi sepanjang ada relevansinya dan sebutan Terbanding/Termohon semula adalah Penggugat, sedangkan Pembanding/Pemohon semula adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugat rekonsensi telah diajukan pada waktu sesuai ketentuan Pasal 132a ayat (1) dan Pasal 132b ayat (1) HIR, serta hal-hal yang digugat balik tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum gugat balik (gugat rekonsensi) tersebut dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara (gugatan konvensi);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam jawaban dan dupliknya, pada pokoknya Penggugat memohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi (Pembanding) kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi (Terbanding);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Termohon dan Pemohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Termohon dan Pemohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan (*hadhanah*) atas anak semata wayang antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi, yang bernama AAS, lahir di Cianjur, pada tanggal 4 Juli 2016, sebagaimana

- termaktub dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3174-LU-09082016-0032, tertanggal 22 Agustus 2016, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
5. Memerintahkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menanggung seluruh biaya hidup/hafkah anak atas anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama AAS, lahir di Cianjur, pada tanggal 4 Juli 2016, sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3174-LU-09082016-0032, tertanggal 22 Agustus 2016, sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya, dengan penyesuaian jumlah di masa yang akan datang, hingga anak tersebut mandiri atau dewasa;
  6. Menetapkan hak-hak mantan isteri (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) berupa:
    - a. Nafkah *madliyah* (terhutang) Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan, terhitung sejak Maret 2021 hingga saat ini sejumlah Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
    - b. Nafkah *iddah* Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) selama masa *iddah*;
    - c. Nafkah *kiswah* Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
    - d. Nafkah *mut'ah* Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa 100 (seratus) gram emas;
  7. Menetapkan harta bersama (gono-gini) antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa:
    - a. Mobil Honda CRV Tahun 2016, Nomor Polisi: B Nopol SBF, Nomor Rangka/Mesin MHRRM1830GJ750653/R20A54710871, atas nama AA (*in casu* Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi);

- b. Wahoo Kickr Smart Bike Trainer;
  - c. Sepeda Giant TCR Advance SL Roadbike;
  - d. Sepeda Bianchi Arcadex Etc Gravel Carbon Disc XCervelo-Pinarello-Cannond-ARIA 105 Blue; dan
  - e. Sepeda Gravel Giant Revolt Advanced;
  - f. Tagihan Credit Card Bank Mandiri, Nomor Kartu 5126766003039157, atas nama AA (*in casu* Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) sejumlah Rp.5.016.896,00 (lima juta enam belas ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah);
  - g. Tagihan Credit Card BNI, Nomor Kartu XXX, atas nama AA (*in casu* Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) sejumlah Rp.18.537.406,00 (delapan belas juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus enam rupiah);
  - h. Tagihan Credit Card BCA, Nomor Kartu XXX, atas nama AA (*in casu* Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) sejumlah Rp.18.417.683,00 (delapan belas juta empat ratus tujuh belas ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah);
  - i. Tagihan Credit Card Standard Chartered Bank, Nomor Kartu XXX, atas nama AA (*in casu* Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) sejumlah Rp. 23.536.602,- (dua puluh tiga juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua rupiah);
  - j. Tagihan Credit Card Bank HSBC, Nomor Kartu XXX, atas nama AA (*in casu* Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) sejumlah Rp.22.661.169,- (dua puluh dua juta enam ratus enam puluh satu ribu seratus enam puluh sembilan rupiah);
- Total tagihan hutang pengeluaran rumah tangga sejumlah Rp.88.169.755,00 (delapan puluh delapan juta seratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah);
8. Memerintahkan agar Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi untuk membagi dua harta bersama antara Pemohon Kompensi/Tergugat

Rekonpensi dengan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi sebagaimana tersebut di atas secara adil dan merata;

9. Memerintahkan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan uang hasil penjualan harta bawaan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi berupa mobil Nissan Grand Livina XV AT Tahun 2010, Nomor Polisi B Nopol SVF, kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul *verzet*, banding maupun kasasi;
11. Membebaskan seluruh biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

#### **SUBSIDAIR.**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya:

1. Mengenai Hak Asuh dan Pemeliharaan Anak (Hadhanah) tetap pada Tergugat Rekonpensi sebagaimana diuraikan dalam-dalil-dalil permohonan, sebab Tergugat Rekonpensi mempunyai kemampuan ekonomi, pekerjaan tetap dan penghasilan tetap yang akan dibuktikan pada sidang acara pembuktian. Penggugat Rekonpensi tidak mempunyai pekerjaan tetap. Penggugat Rekonpensi memboroskan/menghabiskan dana Pendidikan anak Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi. Oleh karena itu dalil gugatan Rekonpensi pada butir 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 harus ditolak seluruhnya.
2. Tentang Harta Bersama harus terpisah diputuskan oleh Pengadilan yang berwenang, oleh karena itu dalil Rekonpensi pada butir 23, 24, 25, 26, 27, 28 itu sangat premature.

3. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak permintaan Penggugat Rekonpensi mengenai Nafkah madliyah sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) perbulan, sebab tuntutan Penggugat Rekonpensi menghitung mulai bulan Maret 2021 sampai sekarang Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) tidak berdasarkan hukum. Melainkan isapan jempol karangan semata bahkan permintaan mengada-ada saja, yang harus ditolak seluruhnya;
4. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak perhitungan jumlah nafkah iddah, nafkah kiswah, nafkah mut'ah, sebab tidak berdasarkan hukum dan keadilan;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak tuntutan tagihan Kartu Kredit Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan replik pada pokoknya tetap pada gugat rekonpensinya;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak bertahan pada gugatan dan jawabannya masing-masing maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR keduanya dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

1. Bukti T.7., berisi keterangan bahwa sebelum dinikahi oleh tergugat, penggugat bekerja sebagai orang profesional di bidang entertainment yang menghasilkan uang, dan sampai sekarang profesi tersebut tetap dijalani penggugat;
2. Bukti T.18., berisi keterangan mengenai tagihan kartu kredit atas nama termohon/penggugat, dan Kartu Kredit tersebut dipergunakan oleh penggugat antara bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 untuk kebutuhan rumah tangga penggugat dengan tergugat;
3. Bukti T.19., dan bukti T.20., berisi keterangan penggunaan uang yang diberikan oleh tergugat kepada penggugat yang dipergunakan untuk pengeluaran biaya/belanja pada saat penggugat tinggal di kediaman bersama di Pancoran Jakarta Selatan;

4. Bukti T.21., sampai dengan T.23., berisi keterangan antara penggugat dengan tergugat mengenai uang belanja bulanan, baik yang telah dipergunakan oleh penggugat dalam membiayai kebutuhan rumah tangga maupun potongan-potongan yang kerap dilakukan oleh tergugat terhadap uang belanja tersebut, yang dijanjikan oleh tergugat akan digantinya, namun sampai sekarang belum juga diganti oleh tergugat;
5. Bukti T.26., berisi keterangan tentang kondisi anak penggugat dengan tergugat setelah anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat;
6. Bukti T.27., berisi keterangan tentang perintah tergugat untuk menjual Mobil Penggugat (Nissan Grand Livina XV AT Tahun 2010, serta keerrangan mengenai pembelian Mobil Honda CRV, sehingga mobil Honda CRV tersebut merupakan harta bersama dan sebagian dari uang hasil penjualan mobil Grand Livina milik penggugat, juga dipergunakan untuk melunasi mobil Nissan Frontier Double Cabin 2.5 A/T Tahun 2012 milik tergugat, namun sampai sekarang uang milik penggugat belum diganti oleh tergugat;
7. Bukti T.28., berisi informasi mengenai :
  - a. Data Kendaraan Mobil Honda CRV Tahun 2016, Nomor Polisi B Nopol SBF atas nama AA (in casu Termohon) dari situs resmi: [www.samsat-pkb2.jakarta.go.id](http://www.samsat-pkb2.jakarta.go.id);
  - b. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan STNK Mobil Nissan Frontier 2.5 A/T, Tahun 2012, Nomor Polisi B Nopol SBA, atas nama Pembanding (in casu Pemohon) serta Foto Pemohon dalam Mobil Nissan Frontier 2.5 A/T, Tahun 2012, Nomor Polisi B Nopol SBA;
  - c. Gambar dan harga Sepeda Wahoo Kickr Smart Bike Trainer milik Pemohon di marketplace senilai Rp 23.500.000,00;
  - d. Gambar dan harga Sepeda Giant TCR Advance SL Roadbike milik Pemohon di marketplace senilai Rp 84.840.000,00;

- e. Gambar dan harga Sepeda Bianchi Arcadex Etc Gravel Carbon Disc XCervelo-Pinarello-Cannond-ARIA 105 Blue milik Pemohon di marketplace senilai Rp 76.900.000,00;
  - f. Gambar dan harga Sepeda Gravel Giant Revolt Advanced warna putih milik Pemohon di marketplace senilai Rp 62.500.000,00;
- Merupakan harta bersama yang diperoleh selama penggugat dengan tergugat masih dalam ikatan perkawinan;
8. Bukti T.29., berisi keterangan kegiatan penggugat menyelesaikan permasalahan keuangan tergugat, serta keterangan bahwa sejak penggugat berpisah tempat tinggal dengan tergugat, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
  9. Bukti T.30., berisi keterangan bahwa pada tanggal 21 Agustus 2021, penggugat, dan tergugat bersama anak masih dapat berlibur bersama ketempat wisata di Bogor, membuktikan bahwa tergugat masih dapat menemui anak tersebut;
  10. Bukti T.31, berisi keterangan mengenai perilaku anak yang bernama Annahera Aiesha Surya pada saat awal-awal anak tersebut tinggal bersama dengan penggugat;
  11. Bukti T.32., berisi keterangan mengenai sikap anak penggugat dan tergugat yang tidak mau tinggal bersama tergugat;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut Tergugat mengajukan dua orang saksi Saksi I, dan Saksi II di bawah sumpah keduanya menerangkan:

1. Harta bersama antara termohon dengan pemohon, tidak ada yang disimpan dirumah/dibawa termohon, semuanya dikuasai oleh pemohon, antara lain :
2. Sebuah Mobil Honda CRV, mobil tersebut dibeli dengan mempergunakan uang hasil penjualan Mobil Grand Livina yang dibeli oleh termohon sebelum termohon dinikahi oleh pemohon, karena uangnya belum cukup, maka uang saksi I sejumlah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dipinjam untuk mencukupinya;

3. Ada Sepeda, namun saksi tidak mengetahui kapan dibeli;
4. Ada juga beberapa harta lain;
5. saat termohon masih tinggal bersama dirumah orang tua pemohon, uang nafkah yang diberikan oleh pemohon kepada termohon, disamping dipergunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari, juga dipergunakan untuk keperluan renovasi rumah orang tua pemohon, dan kekurangannya sejumlah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ditutupi oleh termohon; Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya

Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

1. Bukti P.2., berisi keterangan mengenai data kelahiran anak penggugat dengan tergugat yang bernama AAS;
2. Bukti P.3., dan P.4., berisi keterangan mengenai Gaji Bersih yang diterima oleh tergugat sejumlah Rp.51.542.896,- (lima puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) setiap bulan;
3. Bukti P.5., sampai dengan P.21., berisi keterangan bahwa :
  - a. Transferan tergugat kepada penggugat (AA) :
    - 1). Tanggal 24 Januari 2020, tergugat mentransfer kepada penggugat, sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) T.5;
    - 2). Tanggal 2 Juni 2020 dan tanggal 5 Juni 2020, tergugat mentransfer kepada penggugat, total sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) T.6;
    - 3). Tanggal 25 Juni 2020, tergugat mentransfer kepada penggugat, sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) T.7;
    - 4). Tanggal 2 November 2020 dan tanggal 3 November 2020, tergugat mentransfer kepada penggugat, total sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) T.8;
    - 5). Tanggal 25 November 2020, tergugat mentransfer kepada penggugat, sejumlah Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) T.10;

- 6). Tanggal 23 Desember 2020, tergugat mentransfer kepada penggugat, sejumlah Rp.24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) T.11;
  - 7). Tanggal 25 Januari 2021, tergugat mentransfer kepada penggugat, sejumlah Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) T.12;
  - 8). Tanggal 25 Maret 2021, menurut keterangan tergugat, tergugat mentransfer kepada penggugat, sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun setelah majelis hakim mengecek di lembaran bukti tersebut, tidak ditemukan catatan mengenai adanya transferan untuk penggugat tersebut T.15;
- b. Transferan tergugat kepada dan untuk kepentingan Annahera Aiesha Surya :
- 1). Tanggal 10 November 2020, tergugat mentransfer sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) P.9;
  - 2). Tanggal 24 November 2020, tergugat mentransfer sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) P.10;
  - 3). Tanggal 25 Februari 2021, tergugat mentransfer sejumlah Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) P.13;
  - 4). Tanggal 25 Maret 2021, tergugat mentransfer total sejumlah Rp.13.150.000,00 (tiga belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) P.14;
  - 5). Tanggal 26 April 2021, tergugat mentransfer sejumlah Rp.3.134.000,00 (tiga juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) P.15;
  - 6). Tanggal 25 Mei 2021, tergugat mentransfer sejumlah Rp.3.171.000,00 (tiga juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) P.16;
  - 7). Tanggal 24 Juni 2021, tergugat mentransfer sejumlah Rp.3.066.000,00 (tiga juta enam puluh enam ribu rupiah);

dan tanggal 25 Juni 2021, tergugat mentransfer sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) P.17.

8). Tanggal 23 Juli 2021 tergugat mentransfer sejumlah Rp.3.264.000,00 (tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) P.18;

9). Tanggal 25 Agustus 2021, tergugat mentransfer sejumlah Rp.3.672.000,00 (tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) P.19;

c. Rekapitulasi Pembayaran Pinjaman tergugat dengan penggugat kepada perusahaan tempat tergugat bekerja :

1). Cicilan pembayaran hutang untuk pembelian mobil, dibayar dengan pemotongan gaji tergugat, sejumlah Rp.3.616.667,00 (tiga juta enam ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), mulai dari tanggal 30 September 2016 sampai dengan 31 Agustus 2021 P.20;

2) Cicilan pembayaran hutang untuk pembelian mobil, dibayar dengan pemotongan gaji tergugat, sejumlah Rp.1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), mulai dari tanggal 31 September 2016 sampai dengan 31 Agustus 2021 P.21;

Menimbang, bahwa bukti- bukti tersebut sudah dikualifisir oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding sendiri dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan decente dengan memohon bantuan kle Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Jum'at, tanggal 10 Desember 2021, diperoleh fakta sebagai berikut:

a. Mobil Honda CRV Tahun 2016, Nomor Polisi: B Nopol SBF, Nomor Rangka/Mesin MHRM1830GJ750653/R20A54710871, atas nama AA, yang dapat diperiksa/dicocokkan dari objek tersebut, hanya meliputi:

1. Barang (objek) berupa sebuah mobil Minibus merk CRV);
  2. Warna barang (objek) hitam;
  3. Nomor Polisi B Nopol SBF; sedangkan spesifikasi lainnya tidak dapat dilakukan pemeriksaan, karena pemohon konpensasi/tergugat rekonsensi prinsipal maupun kuasanya tidak berada di tempat;
- b. Adapun mengenai objek sengketa lainnya yang berada di ruangan/di dalam rumah, yakni objek sengketa 2, 3, 4, dan 5., tidak dapat diperiksa data-datanya karena berada di dalam ruangan dan dalam keadaan terkunci, karena pemohon konpensasi/tergugat rekonsensi prinsipal maupun kuasanya tidak berada di tempat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan bukti surat serta keterangan saksi di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Baik Terbanding maupun Pembanding beragama Islam;
2. Keterangan saksi menyatakan Pembanding bekerja pergi pagi pulang malam dan sering bepergian ke luar kota;
3. Berdasarkan Pengakuan kedua belah pihak Sejak 7 Juni 2021, anak Pembanding dan Terbanding tinggal bersama Terbanding atas kemauan anak sendiri yang kemudian diantar Pembanding dan berdasarkan keterangan saksi dari Terbanding selama anak dalam asuhan Terbanding, Terbanding telah menjalankan kewajibannya sebagai ibu yang dapat mengasuh anaknya dengan baik, dan anak tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
4. Terbanding terbukti tidak mempersulit Pembanding untuk bertemu dan jalan-jalan bersama dengan anaknya (T.30);
5. Terbukti Terbanding bekerja secara *freelance* (T.17) ;
6. Terbukti total penghasilan bersih (Take Home Pay) yang diterima Pembanding setiap bulannya sejumlah Rp. 51.542.896,- (lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, ternyata benar, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode Bukti P.3;

7. Tergugat tidak menanggapi harta bersama dan menolak gugatan nafkah madhiyah serta menolak jumlah nafkah iddah, mut'ah dan kliswah; lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan Gugatan Penggugat satu persatu sebagai berikut:

Tentang Petitum angka 2 (dua)

Menimbang, bahwa bunyi petitum gugatan tersebut adalah "Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi (Pemanding) kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi (Terbanding);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan petitum tersebut adalah tidak sesuai dengan Hukum Acara sebagaimana ketentuan Pasal Pasal 178 ayat 2 HIR hakim wajib mengadili semua bahagian gugatan karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan gugatan Penggugat/Terbanding tersebut sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka petitum ini tidak relevan lagi karena itu harus ditolak;

Tentang Petitum angka 3 (tiga)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan petitum tersebut adalah tidak sesuai dengan Hukum Acara sebagaimana ketentuan Pasal 178 ayat 2 HIR hakim wajib mengadili semua bahagian gugatan karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan gugatan Penggugat/Terbanding tersebut sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bunyi petitum gugatan tersebut adalah : "Memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Termohon dan Pemohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Termohon dan Pemohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu";

Menimbang, bahwa petitum tersebut sudah tidak berlaku lagi berdasarkan SEMA No.1 Tahun 2017 Rumusan kamar Agama angka 6 yang berbunyi: “Perintah penyampaian salinan putusan/penetapan ikrar talak sesuai ketentuan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan”. Dan angka 7 yang berbunyi: “Pelaksanaan mengenai tidak perlunya mencantumkan perintah kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan/penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, termasuk di dalamnya untuk menghapus pertimbangan hukum tentang dasar perintah pengiriman salinan putusan/penetapan ikrar talak dalam pertimbangan Hakim”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat harus ditolak;

**Tentang Petitum angka 4 (empat).**

Menimbang, bahwa bunyi petitum gugatan tersebut memohon Pengadilan untuk “Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan (hadhanah) atas anak semata wayang antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Konpesi/Penggugat Rekonpensi, yang bernama AAS, lahir di Cianjur, pada tanggal 4 Juli 2016, sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3174-LU-09082016-0032, tertanggal 22 Agustus 2016, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi”

Menimbang, bahwa gugatan atas hak hadhanah ini Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya belum cukup mengkonstituir setiap fakta hukum yang akan dijadikan amar putusan, diantaranya belum mengakomodir sepenuhnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dan tidak dicantumkan dalam amar putusan karena itu Majelis Hakim Tingkat banding sendiri dan selanjutnya akan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permasalahan dalam menetapkan hak asuh anak (hadhanah) pada dasarnya permasalahan mengenai siapa yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak

(hadhanah). Dalam perkara *a quo* apakah Penggugat atau Tergugat yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak tersebut. Namun sebelum mempertimbangkan hal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah hak asuh anak semata-mata merupakan hak orang tua, ataukah sebaliknya merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan orang tuanya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa *“Baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberikan keputusannya”*. Sedangkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 disebutkan bahwa *“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak-anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera”*. Dari kedua ketentuan tersebut dapat dinyatakan bahwa untuk menetapkan hak asuh anak (hadhonah) yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan orang tua, atau dengan kata lain hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, bukan merupakan hak mutlak orang tua. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa *“Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali ada alasan dan/atau aturan yang sah bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”*;

Menimbang, Bahwa Rasulullah SAW. Memberi petunjuk tentang asuh anak dalam hadits berikut ini dalam kitab Sunan Abu Dawud, Juz II, no.2276, halaman 383.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو يَعْنِي الْأَوْزَاعِيَّ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَغَاءٌ وَتُدْبِي لَهُ سِقَاءٌ وَجَجْرِي لَهُ جَوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكُحِي ( رواه ابو داود )

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Mahmuud bin Khaalid As-Sulamiy, Telah menceritakan kepada kami Al-Waliid, dari Abu ‘Amru – yaitu Al-Auza’iy, Telah menceritakan kepadaku ‘Amru bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya ‘Abdullah bin ‘Amru: Bahwasannya ada seorang wanita berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan puting susu adalah tempat minumnya, dan pangkuanku adalah rumahnya; sedangkan ayahnya telah menceraikanku dan ingin memisahkannya dariku”. Lalu Kemudian Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam berkata kepadanya: “Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah” (HR. Abu Dawud). [1]

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam kompensi, Pasal 105 huruf ( a ) dan Pasal 156 huruf ( a ) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa “Pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun atau belum mumayyiz adalah hak ibunya”

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menetapkan hak asuh anak (hadhonah) yang diutamakan adalah untuk kepentingan anak, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah Penggugat ataukah Tergugat yang patut dianggap lebih dapat menjamin untuk memenuhi kepentingan anak atau hak-hak anak dan masa depannya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang pengadilan tingkat pertama sebagai berikut:

1. Bahwa baik Penggugat/Terbanding maupun Tergugat/Pembanding keduanya beragama Islam;
2. Bahwa Penggugat mempunyai pekerjaan sebagai MC dan presenter freelance (vide T.17 dan keterangan saksi- saksi dari Penggugat/Terbanding) sedangkan Tergugat karyawan di sebuah perusahaan swasta yang bekerja berangkat pagi pulang malam. ( vide keterangan saksi dari Tergugat/Pembanding dan bukti P.3)
3. Bahwa anak AAS, lahir di Cianjur, pada tanggal 4 Juli 2016, sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3174-LU-09082016-0032, tertanggal 22 Agustus 2016 (kurang lebih berusia 6 tahun) atau belum mumayiz; sebelumnya bersama Pembanding karena dilarang dibawa oleh Pembanding dan ibunya;
4. Berdasarkan pengakuan kedua belah pihak sejak 7 Juni 2021, anak *a quo* tinggal bersama Terbanding dan berdasar dalil Terbanding yang tidak dibantah Pembanding tinggalnya anak *a quo* bersama Terbanding atas kemauan anak sendiri yang kemudian diantar Pembanding dan berdasarkan keterangan saksi dari Terbanding selama anak dalam asuhan Terbanding Terbanding telah menjalankan kewajibannya sebagai ibu yang dapat mengasuh anaknya dengan baik, dan anak tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
5. Terbanding terbukti tidak mempersulit Pembanding untuk bertemu dan jalan-jalan bersama dengan anaknya ( vide T.30);
6. Bahwa tidak ada keterangan yang menyatakan baik Penggugat maupun Tergugat tidak sehat jasmani dan rohani;
7. Bahwa tidak ada keterangan yang menyatakan baik Penggugat telah menikah lagi;
8. Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat sangat menyayangi anak tersebut terbukti keduanya sama-sama mengajukan gugatan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, baik Penggugat maupun Tergugat mempunyai kesempatan yang sama untuk

mengasuh anak tersebut, namun oleh karena pengasuhan atas anak harus didasarkan untuk kepentingan masa depan anak, psikis dan usia anak, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, apalagi anak pada usia ini secara psikologis lebih dekat dengan ibunya (Penggugat) ditambah ibunya tidak terikat pekerjaan tetap, sehingga punya waktu leluasa untuk bersama anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan dihubungkan dengan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sudah sepatutnya jika Penggugat lebih layak untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh bagi anak yang bernama AAS, lahir di Cianjur, pada tanggal 4 Juli 2016, yang belum mencapai usia 12 (dua belas) tahun atau belum mumayiz. Oleh karena itu maka permohonan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak tersebut telah tepat dikabulkan Majelis Hakim Tingkat Pertama Hal ini sesuai dengan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27 K/AG/1982 tanggal 30 Agustus 1983;

Menimbang, bahwa oleh karena penetapan hak asuh anak (hadhanah) dilakukan semata-mata bertujuan untuk memenuhi kepentingan anak, maka sebagaimana ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, kedua orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau berdiri sendiri, meskipun Penggugat dan Tergugat telah cerai. Ketentuan ini mempertegas bahwa kewajiban dan kasih sayang orang tua terhadap anak-anaknya tidak boleh putus meskipun kedua orang tuanya telah cerai dan tidak satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) telah dikabulkan, namun Penggugat berkewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat selaku orang tua yang tidak memegang hak asuh (hadhanah) atas anak

tersebut untuk setiap saat bisa bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut, dan apabila tidak memberikan akses, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pembatalan hak hadhanah (Vide Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 angka 8 (delapan);

Menimbang, bahwa majelis Hakim Pertama telah tepat mencantumkan kewajiban hak akses Tergugat dalam pertimbangannya namun tidak mencantumkannya dalam amar putusan yang merupakan suatu keharusan sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2017 pada huruf (C ) Rumusan Hukum Kamar Agama angka 8 (delapan) disebutkan bahwa “Dalam amar hak asuh anak (hadhonah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhonah *memberi akses* kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhonah untuk bertemu dengan Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhonah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan *pencabutan hak hadhonah* sejalan pula dengan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hak hadhanah dapat dikuatkan dengan perbaikan amarnya;

**Tentang Petitum angka 5 (lima).**

Menimbang, bahwa bunyi petitum gugatan tersebut adalah Penggugat memohon agar Pengadilan “Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada penggugat nafkah untuk anak yang bemama AAS setiap bulannya sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya, dengan penyesuaian jumlah di masa yang akan datang, hingga anak tersebut mandiri atau dewasa”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan Pasal 41 huruf b

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis Pasal 105 huruf ( c ) dan Pasal 156 huruf ( d ) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan untuk anak itu sampai anak tersebut dewasa atau sudah berumur 21 tahun serta mampu untuk hidup mandiri sehingga diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan nominal nafkah sebagai biaya hidup anak tersebut yang harus ditanggung oleh tergugat adalah sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya yang penerimaannya diserahkan kepada penggugat selaku ibu kandungnya berdasarkan bukti P.3., yang dikuatkan dengan pengakuan Tergugat sendiri yang mengatakan bahwa tergugat adalah orang yang mampu secara ekonomi untuk membiayai kehidupan anaknya, dengan penghasilan bersih (Take Home Pay) yang diterima sejumlah Rp.51.542.896,00 (lima puluh satu juta lima ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) setiap bulannya ( vide putusan halaman 124);

Menimbang, bahwa mengenai Amar biaya hadhanah anak, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya tidak cukup mengkonstituir ketentuan yang berlaku, sehingga tidak difahami dasar hukum dalam menetapkan biaya hadhanah dalam amar putusannya, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada ketentuan huruf C Rumusan Kamar Agama angka 14 (empat belas) disebutkan bahwa “Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% hingga 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan”. Majelis Hakim Tingkat Banding

berpendapat perlunya kewajiban Terbanding tersebut dituangkan sebagai salah satu diktum putusan dalam bentuk deklaratoir,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mencantumkan kenaikan biaya hadhanah 10 % setiap tahunnya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, namun jumlah tersebut seharusnya di luar biaya pendidikan, kesehatan, dan lain-lain sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada ketentuan huruf C Rumusan Kamar Agama angka 14 (empat belas) disebutkan bahwa "Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% hingga 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan". Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlunya kewajiban Terbanding tersebut dituangkan sebagai salah satu diktum putusan dalam bentuk deklaratoir karena itu amarnya harus diperbaiki;

**Tentang Petitum angka 6 (enam).**

Menimbang, Penggugat menggugat hak-haknya Pasca Perceraian yaitu agar Tergugat dihukum memberi kepada Tergugat:

- a. Nafkah madliyah (terhutang) Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan, terhitung sejak Maret 2021 hingga saat ini sejumlah Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- b. Nafkah iddah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) selama masa iddah;
- c. Nafkah kiswah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- d. Nafkah mut'ah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa 100 (seratus) gram emas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan fakta bahwa:

- a. Penggugat dan Tegugat menikah tahun 2011, dengan demikian kurang lebih sudah berjalan 11 (sebelas) tahun lamanya;
- b. Tergugat sering bergaul dengan wanita lain sementara Penggugat sejak tahun 2016 tidak pernah digauli ( vide bukti T.6, saksi II Pembanding dan saksi- saksi Terbanding) );
- c. Penggugat isteri yang tidak nusyuz;
- d. Pembanding dipandang mampu memenuhi kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat akibat dijatuhi thalak adalah kewajiban suami sesuai ketentuan Allah sebagaimana dikutip Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai dikabulkan dan besarnya nafkah madhiyah yaitu Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah); dengan ratio sejak Maret 2021 sampai perkara di putus di Pengadilan Tingkat Pertama 11 bulan x Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan , nafkah iddah sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) selama masa iddah (3 bulan) Nafkah kiswah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) selama masa iddah (3 bulan);

Menimbang, bahwa mengenai besaran mut'ah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang mengutip pendapat **Abu Zahroh** dalam kitab *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah* halaman 334, yang berbunyi:

Menimbang, bahwa adapun besaran mut'ah, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan oleh karena perceraian a quo adalah kehendak Pembanding (suami) sementara Terbanding (istri) keberatan, maka berdasarkan kaedah hukum yang dikemukakan oleh ahli hukum Islam Abu Zahrah dalam kitabnya *Al Ahwalusyahsiyyah* halaman 334 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri:

إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya: “Apabila talak itu ba'da dhuhul tanpa ridhonya, maka ia (istri) berhak mut'ah yaitu nafkah<sup>1</sup> (satu) tahun sesudah berakhimya masa iddah”.

Pendapat mana dikutip dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat bahwa besaran mut'ah yang harus diberikan oleh Pembanding kepada Terbanding adalah sejumlah nafkah iddah perbulan yaitu Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di kali 12 (setahun) adalah sejumlah Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding menambah pertimbangan bahwa dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf (c) angka (1) untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya nafkah iddah dan mut'ah harus dibayar secara tunai sebelum pengucapan ikrar talak.

Menimbang, bahwa walaupun dalam amarnya penyerahan kewajiban tersebut sudah dipertimbangkan dalam putusannya, namun Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memuatnya dalam amar, karena itu pertimbangannya patut dikuatkan namun amarnya diperbaiki sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

#### **Tentang Petitum angka 7 (tujuh ).**

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar Pengadilan “Menetapkan harta bersama (gono-gini) antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa:

- a. Mobil Honda CRV Tahun 2016, Nomor Polisi: B Nopol SBF, Nomor Rangka/Mesin MHRRM1830GJ750653/R20A54710871, atas nama AA (*in casu* Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi);
  - b. Wahoo Kickr Smart Bike Trainer;
  - c. Sepeda Giant TCR Advance SL Roadbike;
  - d. Sepeda Bianchi Arcadex Etc Gravel Carbon Disc XCervelo-Pinarello-Cannond-ARIA 105 Blue;
  - e. Sepeda Gravel Giant Revolt Advanced;
  - f. Tagihan Credit Card Bank Mandiri, Nomor Kartu XXX, atas nama AA (*in casu* Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) sejumlah Rp 5.016.896,- (lima juta enam belas ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah);
  - g. Tagihan Credit Card BNI, Nomor Kartu XXX, atas nama AA (*in casu* Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) sejumlah Rp18.537.406,- (delapan belas juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus enam rupiah);
  - h. Tagihan Credit Card BCA, Nomor Kartu XXX, atas nama AA (*in casu* Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) sejumlah Rp 18.417.683,- (delapan belas juta empat ratus tujuh belas ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah);
  - i. Tagihan Credit Card Standard Chartered Bank, Nomor Kartu XXX, atas nama AA (*in casu* Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi) sejumlah Rp 23.536.602,- (dua puluh tiga juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua rupiah);
  - j. Tagihan Credit Card Bank HSBC, Nomor Kartu XXX, atas nama AA (*in casu* Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) sejumlah Rp.22.661.169,00 (dua puluh dua juta enam ratus enam puluh satu ribu seratus enam puluh sembilan rupiah);
- Total tagihan hutang pengeluaran rumah tangga sejumlah Rp.88.169.755,00 (delapan puluh delapan juta seratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan sebagian gugatan Penggugat/Terbanding, sedangkan masalah hutangnya tidak dipertimbangkan sama sekali, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban yang jelas (vide putusan hal. 133), faktanya Tergugat/Pembanding dalam repliknya menanggapi: "Tentang Harta Bersama harus terpisah diputuskan oleh Pengadilan yang berwenang, oleh karena itu dalil Rekonvensi pada butir 24, 25, 26, 27, 28 itu sangat premature"( vide replik angka 7) tetapi Penggugat dalam dupliknya tetap pada gugatan rekonvensinya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Tergugat/Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa hal gugatan harta bersama harus terpisah diputuskan oleh Pengadilan yang berwenang sebagaimana didalilkan Tergugat tidak sepenuhnya benar, karena berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI huruf C (Rumusan Hukum Kamar Agama) angka 2 (dua ) disebutkan bahwa " Perkara kumulasi antara *persoori recht* dan *zaken recht* dapat diajukan bersama-sama atau setelah terjadi perceraian, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 66 ayat (5) *jo.* Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009." Dengan demikian, maka gugatan harta bersama tersebut tidak prematur, karena itu tepat bila Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa akan tetapi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu sumir, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai harta bawaan yang didalilkan Penggugat berdasarkan:

- Bukti T.27 berisi keterangan tentang perintah Tergugat untuk menjual Mobil Penggugat (Nissan Grand Livina XV AT Tahun 2010, serta keterangan mengenai pembelian Mobil Honda CRV, sehingga mobil Honda CRV tersebut merupakan harta bersama; dan sebagian dari uang hasil penjualan mobil Grand Livina milik penggugat, juga dipergunakan untuk melunasi mobil Nissan Frontier Double Cabin 2.5 A/T Tahun 2012 milik tergugat, namun sampai sekarang uang milik penggugat belum diganti oleh Tergugat;
- Bukti T.28., berisi informasi mengenai *Data* Kendaraan Mobil Honda CRV Tahun 2016, Nomor Polisi B XXX SBF atas nama AA /Penggugat dari situs resmi: [www.samsat-pkb2.jakarta.go.id](http://www.samsat-pkb2.jakarta.go.id)
- Keterangan dua orabng saksi dari Terbanding yang menyatakan bahwa sebelum menikah dengan Tergugat Penggugat sudah memiliki mobil *a-quo*

Menimbang, bahwa pada dasarnya mengenai harta bersama berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 35 dan 36 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memberi petunjuk:
  - Pasal 35;
    - (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
    - (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;
  - Pasal 36;

- (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;
  - (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya;
- Sejalan pula dengan Pasal 85 sampai Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam;

2. Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam memberi petunjuk:

- (1) Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing;
- (2) Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama;
- (3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
- (4) Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta isteri;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan di atas, maka gugatan harta bersama tidak terpisahkan dari hutang bersama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan harta bawanya telah dijual dan hasilnya dipergunakan Mobil Penggugat (Nissan Grand Livina XV AT Tahun 2010 sebagian dari uang hasil penjualan mobil Grand Livina milik penggugat, juga dipergunakan untuk melunasi mobil Nissan Frontier Double Cabin 2.5 A/T Tahun 2012 milik Tergugat yang dibeli dalam masa perkawinan, maka gugatan Penggugat tersebut menjadi tidak lengkap bila mobil Nissan Frontier Double Cabin 2.5 A/T Tahun 2012 tidak ikut digugat, sedang terdapat sebagian harta bawaan Penggugat didalamnya;

Menimbang, bahwa demikian halnya mengenai hutang berupa tagihan beberapa Credit Card, Penggugat tidak menjelaskan pengeluarannya secara terperinci hanya menyebut bekas renovasi rumah dan menutupi kekurangan uang bulanan yang berdasarkan bukti permulaan berupa screenshoot percakapan antara Pembanding dan

Terbanding, Pembanding seringkali minta ditransfer oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan harta bersama tidak terperinci, maka gugatan tersebut mengandung unsur *obscuur libel* dan berdasarkan asas *doelmatigheid* dengan mempedomani Pasal 8 Rv, gugatan Penggugat tentang harta bersama sebagaimana Petitum angka 7 (tujuh ) gugat rekonsensinya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on van kelijk verklaard*);

**Tentang Petitum angka 8 (delapan), 9 (sembilan ), 10 (sepuluh), dan 11 (sebelas).**

Menimbang, bahwa karena gugatan harta bersama pada petitum angka 7 (tujuh) dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan yang menyertainya yaitu Petitum angka 8 (delapan), 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai harta bersama dalam perkara ini tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

**DALAM KOMPENSIDAN REKOMPENSI.**

Menimbang, bahwa walaupun pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama baik dalam Kompensi maupun Rekompensi ada yang dikuatkan, namun karena dalam beberapa hal Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri perkara ini, maka Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA Dpk. tanggal 22 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriah harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili perkara ini dengan amar yang bunyi selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA Dpk. tanggal 22 Februari 2022 masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriah dan dengan

### **MENGADILI SENDIRI**

#### **DALAM KONVENSII.**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon (Pemanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Tidak menerima selebihnya;

#### **DALAM REKONVENSII.**

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama AAS, perempuan, lahir di Cianjur pada tanggal 04 Juli 2016, umur 5 tahun 11 bulan, dengan kewajiban memberi hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ayah terhadap anak dengan sepengetahuan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada penggugat nafkah anak yang bernama AAS setiap bulannya minimal sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada penggugat :

- 4.1. Nafkah Madhiyah (terhutang) sejumlah Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- 4.3. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 4.4. Kiswah berupa uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
5. Menyatakan gugatan harta bersama tidak dapat diterima; (*niet on van kelijk verklaard*);
6. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;

DALAM KOMPENSI dan REKOMPENSI

- Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.285.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqo'dah 1443 Hijriah, oleh kami **Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.** sebagai Ketua Majelis **Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H** dan **Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg, tanggal 6 Juni 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Nanang Patoni, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H    Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.**

Hakim Anggota

ttd

**Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Nanang Patoni S.H., M.H.**

Perincian Biaya:

- |                  |  |
|------------------|--|
| 1. Biaya proses  | : Rp 130.000,00                                  |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00                                   |
| 3. Biaya Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> +                          |
| Jumlah           | : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Pengadilan Tinggi Agama Bandung  
Panitera,

**Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.**